

## ABSTRAK

Youtube merupakan salah satu platform sosial media dengan memanfaatkan konten kreasi berbentuk video dan gambar. Seseorang yang aktif dalam membuat suatu konten dalam video dapat disebut sebagai youtuber, hingga saat ini seseorang yang aktif dalam dunia youtube dapat menghasilkan benefit melalui verifikasi adsense dari youtube. Penelitian ini hendak membahas pengenaan pajak penghasilan terhadap youtuber terverifikasi adsense di Indonesia, sanksi terhadap youtuber yang tidak membayar pajak penghasilan, dan pengenaan pajak penghasilan terhadap youtuber terverifikasi adsense di Indonesia ditinjau dari Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Pengenaan pajak penghasilan terhadap Youtuber terverifikasi Adsense di Indonesia disamakan dengan pengenaan pajak penghasilan untuk para pekerja seni lain sesuai Pasal 2 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto dengan penghitungan pajaknya dikenai tarif yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Sanksi pajak penghasilan terdapat 2 jenis yang pertama ada sanksi berupa administrasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1d), Pasal 9 Ayat (2a) (2b), Pasal 13A dan yang kedua adalah sanksi berupa pidana sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang KUP 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan. Menurut pandangan Islam youtuber bisa dikenakan pajak dan zakat jika seorang muslim, seorang youtuber mendapat uang dari google adsense penghasilannya bisa mencapai jutaan rupiah maka dari itu seorang youtuber wajib mengeluarkan pajak dan zakat untuk memakmurkan orang-orang yang membutuhkan.

**Kata Kunci:** *Youtuber, Pajak Penghasilan, Sanksi*